

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 6/Pid.C/2019/PENGADILAN
NEGERI CIKARANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN**

SKRIPSI

Oleh

Abadi Marzuki

NIM. C93217068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abadi Marzuki
Nim : C93217068
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Putusan Hakim Nomor
6/Pid.C/2019/Pnckr Tentang Tindak Pidana
Pencurian Ringan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Abadi Marzuki
NIM. C93217068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Abadi Marzuki NIM C93217068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Desember 2021
Pembimbing,



Dr. Hj. Nurlanatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Abadi Marzuki

NIM : C93217068


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002


Penguji III


Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji II


Prof. Dr. H. Mth. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 19920402202012218

Surabaya, 27 Januari 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abadi Marzuki
NIM : C93217068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : abadimarzuki99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

HAKIM NOMOR 6/Pid.C/2019/ PENGADILAN NEGERI CIKARANG TENTANG

TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Abadi Marzuki)

ABSTRAK

Mencuri merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena mencuri merupakan perbuatan pidana yang harus dihukum jika melakukan tindakan tersebut. Semua orang wajib dihukum jika melakukan pencurian barang atau sesuatu milik orang lain, baik barang yang nilai murah ataupun mahal. Penegak hukum wajib memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pencurian sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Skripsi ini akan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr tentang tindak pidana pencurian ringan; dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr tentang tindak pidana pencurian ringan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode yang akan digunakan untuk mencari data dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sumber datanya diperoleh dari kajian pustaka putusan hakim nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr tentang tindak pidana pencurian ringan yang dikeluarkan oleh direktori Mahkamah Agung. Data tersebut akan diolah menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif dan diteliti dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam, yang kemudian akan dibukukan dalam bentuk skripsi.


Dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, terdakwa telah mencuri sebuah dompet berisi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara merampas. Dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku pencurian ringan ada pada pasal 364 KUHP dan perma nomor 2 tahun 2012, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 3 bulan penjara. Sedangkan dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, hakim memberikan hukuman selama 4 bulan, artinya hukuman yang diberikan hakim melebihi 1 bulan dari ketentuan undang-undang. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pelaku disebut sebagai perampokan (*hirabah*) dengan hukuman had atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, dibunuh, disalib, atau dipenjara. Jika terdakwa hanya melakukan perampasan dompet yang berisi uang Rp. 300.000,00 tanpa disertai pembunuhan, maka Terdakwa menurut hukum Islam akan diberikan hukuman potong tangan dan kakinya secara menyilang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dengan cermat. Memutus perkara tidak boleh gegabah supaya bisa tercapai keadilan dan tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan penderitaan kepada terdakwa. *Kedua*, dalam perkara tipiring dengan hakim tunggal, hakim harus sering berdiskusi dengan rekan hakim lain agar memiliki kompetensi pemahaman dan pengetahuan yang luas terhadap undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Oprasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	19
A. Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Positif.....	19
B. Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Islam.....	21
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 6/PID.C/2019/PNCKR	38
A. Deskripsi Kasus.....	38
B. Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum.....	39
C. Pertimbangan Hakim.....	41
D. Amar Putusan.....	42
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	46

A. Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	46
B. Analisis Hukum Pidana Positif mengenai pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	51
C. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki konstitusi atau undang-undang tersendiri yang digunakan untuk mengatur perilaku dan pergerakan warganya agar berjalan tertib dan tidak terjadi kekacauan. Dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengenal istilah kebebasan (*Freedom*), baik kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Semua orang berhak mendapatkannya, terlebih lagi kita yang hidup di negara dengan sistem demokrasi, namun kebebasan (*Freedom*) itu tidak sepenuhnya diperoleh dengan bertindak semena-mena tanpa memperhatikan dampak apa yang nanti akan terjadi jika tindakan yang dilakukan secara berlebihan.¹

Kebebasan tidak akan sepenuhnya didapatkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut hidup bermasyarakat dan atau berkelompok. Dalam suatu kelompok masyarakat harus ada keputusan atau standar yang harus dipatuhi dan kapasitas untuk mengelola seluruh kegiatan masyarakat supaya tidak terjadi kekacauan. Dalam konteks negara, peraturan-peraturan ini disebut sebagai hukum yang disepakati secara bersama dan dikompilasikan dalam bentuk undang-undang.

Hukum bertugas untuk membatasi dan mengatur segala tindakan atau perbuatan manusia agar tercipta situasi yang aman dan kondusif. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²

Hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah bukan hukum murni yang dibuat oleh warga negara Indonesia sendiri, melainkan hukum yang telah

¹ Floriberta, *Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya* (Yogyakarta: BooKu, 2014), 47.

² *Ibid.*, 49.

dikodifikasi dari hukum peninggalan penjajah Belanda. Di Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum telah menjadi prasyarat utama perundang-undangan, seperti (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³ Akan tetapi (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada saat ini dinilai telah kurang sesuai atau sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Pada tahun 2019 pemerintah memiliki iktikad baik untuk Menyusun RUU (Rancangan Undang-undang) Hukum Pidana terbaru. Pemerintah berupaya memperbaiki supaya undang-undang yang kita gunakan saat ini bisa lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pedoman yang sejak lama digunakan aparat penegak hukum dalam menertibkan, menindak dan mengadili segala perilaku masyarakat yang menyimpang dan bertentangan dengan KUHP.

Sejak lahir, manusia yang sebagai makhluk sosial pasti akan melakukan interaksi antar sesama dalam bingkai wadah yang kita kenal dengan masyarakat. Interaksi yang terjadi bertujuan untuk menciptakan kemistri satu sama lain, proses interaksi bisa dilakukan sedemikian rupa. Pertama, dia berinteraksi dengan keluarganya, tetapi seiring berkembangnya usia maka akan bertambah luas juga pergaulannya, lebih dari pada itu manusia dalam menjalani hidupnya pasti tidak lepas dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Manusia merupakan makhluk hidup yang terus berkembang, maka manusia butuh makan atau setiap harinya harus terpenuhi kebutuhan primer seperti makan dan minum.

Akan tetapi setiap orang pasti memiliki cara tersendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan primernya, baik dengan cara yang benar, maupun dengan cara-cara yang dilarang atau cara yang tidak dapat dibenarkan. Cara-cara yang tidak dapat dibenarkan tersebut adalah seperti tindakan-tindakan kriminal, tindakan yang dilarang dalam undang-undang, dan salah satu tindakan yang dilarang dalam undang-undang adalah mencuri. Mencuri atau pencurian adalah

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun, kapanpun, dan di tempat manapun.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berkonsentrasi mempelajari tentang kejahatan. Menurut E.H Sutherland, Kriminologi adalah ilmu yang berfokus mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, metode yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, dan hasil yang terjadi jika undang-undang tersebut dilanggar.⁴ Perbuatan mencuri merupakan perilaku yang sangat merusak dan dianggap tindakan yang meresahkan kehidupan. Jika kejahatan pencurian ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya kontrol melalui hukum yang ada, maka akan menyebabkan ketidak stabilan suatu negara. Oleh karena itu negara harus membuat hukum atau undang-undang yang mengatur perilaku tersebut, supaya jika ada yang melakukan tindakan pencurian maka akan mendapat hukuman yang bisa membuat pelaku jera, dan diharapkan dikemudian hari pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Pencurian termasuk salah satu kejahatan yang telah dilarang dan diatur di buku ke-2 KUHP. Banyaknya Tindakan pencurian bisa diukur lewat kondisi sosial dan ekonomi, biasanya pencurian sering dan banyak terjadi di negara yang masih tergolong negara berkembang. Sedangkan di negara-negara yang sudah maju, pencurian biasanya tidak begitu banyak dan relatif bisa dikendalikan.

Negara Indonesia sendiri masih termasuk negara yang berkembang, maka tidak heran jika masih banyak terjadi kasus pencurian. Untuk sementara, jika ditelaah sejauh hukum yang berlaku di Indonesia, pencurian tercatat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), secara definitif dapat dilihat dalam pasal 362 sampai dengan 370 KUHP. Di dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian, terdapat beberapa golongan atau tingkatan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pencurian.

Dalam undang-undang, tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: pertama, pencurian dengan pemberatan, yang ada pada pasal

⁴ Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.

363 KUHP, pencurian ini termasuk kategori pencurian terberat karena dilakukan dengan cara yang tidak lazim atau disertai dengan tindakan-tindakan kriminal lain. *Kedua*, pencurian biasa, pencurian biasa ini tercantum dalam pasal 362 KUHP, pencurian ini merupakan aksi criminal yang sering dilakukan. Dan yang ketiga adalah pencurian ringan, pencurian ini tertuang dalam pasal 364 KUHP, pencurian ini adalah pencurian yang hukumannya paling ringan atau paling rendah, pencurian dapat digolongkan dalam katerori ringan adalah jika nilai barang tidak leih dari Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah).⁵

Dalam kasus pidana pencurian ringan, kosekuensi yang akan diterima bagi yang melakukan yaitu penjara maksimal selama 3 bulan, hal ini selaras dengan yang tercantum dalam pasal 364 KUHP:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, telah terjadi penyesuaian mengenai batasan dan denda terhadap pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana ringan. Yang termasuk dalam pasal pidana ringan yaitu pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, pasal 407, dan pasal 482, yang mana kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ini sama dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Jadi, yang awalnya jumlah kerugian tindak pidana pencurian riangan dalam KUHP maksimal sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale slictien) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

Selanjutnya, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketua pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 HUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁷

Dalam prosesnya, tindakan kejahatan dan pelanggaran yang telah diatur dan diancam pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP akan menjadi wewenang penuh institusi pengadilan yang dijalankan oleh seorang hakim. Sehubungan dengan kapasitas seorang hakim, bahwa hakim memiliki kekuasaan untuk menganalisis, mengadili, dan memutus setiap kasus yang dibawa ke pengadilan. Jika dalam pemeriksaan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur yang mengarah pada salah satu pasal yang ada dalam undang-undang, maka hakim berhak memutus perkara tersebut dengan putusan yang seadil-adilnya dan tidak melanggar undang-undang.

Adanya undang-undang dan institusi pengadilan adalah supaya terwujudnya suatu keadilan, kemanfaatan, dan kejelasan hukum. Peraturan hukum tanpa institusi pengadilan juga tidak masuk akal, karena akan terjadi tindakan-tindakan yang semena-mena tanpa adanya pembuktian. Tetapi jika hanya ada pengadilan tanpa pegangan yang bisa dijadikan sebagai acuan oleh seorang penegak hukum, maka akan menimbulkan kekacauan juga karena tidak ada kepastian hukum yang menjadi patokan. Untuk itu undang-undang dan institusi

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP, Pasal 2.

pengadilan merupakan satu keastuan yang tidak dapat dilepaskan dari suatu proses penegakan hukum.

Pencurian menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam agama adalah perilaku yang tidak dapat dibenarkan. Dalam surat Al-Mai'dah ayat 38 Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah mahaperkasa, mahabijaksana”.⁸

Dari penjelasan di atas, sudah jelas jika agama tidak memandang kelamin atau gender dalam hal perbuatan yang dilarang. Semisal ada yang melakukan tindakan pencurian, terlepas laki-laki atau perempuan maka keduanya juga tetap mendapatkan hukuman yang setimpal dan adil. Pencurian adalah kejahatan yang sudah ada sejak lama, bahkan kejahatan ini tergolong kejahatan yang sudah kuno, namun perilaku seperti ini akan tetap ada sampai kapan pun, meski zaman telah berganti dan kebiasaan masyarakat telah berubah. Pencurian dalam Islam disebut dengan *syariqa*, perbuatan mengambil barang atau sesuatu yang bukan miliknya dengan cara diam-diam. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang berat dalam Islam, pelakunya akan diberikan hukuman had atau potong tangan jika telah memenuhi nisab, dan jika belum sampai nisab akan diberikan hukuman takzir sesuai ketentuan yang berwenang.

Secara sederhana, skripsi ini akan membahas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Cikarang tentang tindak pidana pencurian ringan yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan Undang-undang. Dalam putusan, hakim telah memberikan hukuman terhadap terdawa yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, pada putusan tersebut pelaku pencurian tergolong dalam pidana pencurian ringan dengan bukti kerugian yang diakibatkan

⁸ Al-Qur'an, Al-Mai'dah: 38.

dari tindakan tersebut di bawah nominal yang telah ditentukan dalam kategori tindak pidana pencurian ringan yaitu Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 4 bulan, sedangkan jika mengacu pada pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP maka kerugiannya di bawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan hukuman penjara maksimal 3 bulan penjara.

Secara singkat, dalam kasus ini terdapat beberapa kerancuan yang cukup membingungkan pada putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan yaitu:

1. Ancaman pidana pada pasal 364 adalah pidana penjara, sedangkan dalam amar putusan hakim menjatuhkan kurungan. Bunyi dari pasal 364 KUHP adalah sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁹

Pasal 364 KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pencurian ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan, dipenjara bukan dikurungan.

2. Dalam catatan tindak pidana yang terdapat dalam SIPP Pengadilan Negeri Cikarang, pelaku didakwa melanggar pasal 364 KUHP. Sedangkan di dalam putusan penyebutan dakwaan dikenai pasal 365 KUHP. Jika masuk dalam pasal 365 maka proses persidangan tidak bisa masuk dalam pidana cepat (Pid C), seharusnya masuk ke dalam pidana biasa (Pid B). Kemudian jika masuk dalam pasal 364 KUHP, maka hukuman maksimal selama 3 bulan penjara.

⁹ Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

3. Dalam Pasal 364 tidak bisa dilakukan penahanan selama proses penyidikan sampai proses persidangan, hal ini selaras dalam pasal 21 ayat 4 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 21 KUHAP menyatakan:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.¹⁰

Tetapi faktanya, dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr majelis hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa, hal ini terlihat dalam amar putusan nomor (3). Seharunya jika berpedoman pada pasal 21 ayat 4 huruf (a) KUHAP, maka tidak boleh ditahan dengan alasan hukumannya tidak lebih dari lima tahun penjara atau lebih. Beberapa hal inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diuraikan lebih mendalam lagi, putusan tersebut akan ditinjau ulang, dan dibedah, dibuktikan apakah benar ada kesalahan yang harus dibenarkan, agar nantinya tidak terjadi kesalahan serupa.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti Putusan Hakim Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan. Karena dalam putusan tersebut terdapat beberapa kesalahan yang harus dibuktikan dan dibenarkan melalui telaah yang mendalam. Penulis akan menganalisa dari berbagai literature mulai dari putusan hakim, undang-undang, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan hukum pencurian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, dapat dilihat ada beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

¹⁰ Ibid., 210.

1. Sanksi yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
2. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut hukum Islam.
3. Analisis hukum positif mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pengadilan negeri cikarang nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri cikarang nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.

Jika melihat dari identifikasi masalah di atas yang masih general atau masih umum, maka penulis akan membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Analisa hukum positif mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa terarah dan tidak keluar dari pembahasan yang semestinya dibahas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka ini akan memaparkan penjelasan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Selain itu, tujuan pembahasan ini yaitu agar dapat mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya pengulangan penelitian yang ada. Jika melihat pada beberapa literatur, maka akan ditemukan beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan. Beberapa skripsi tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Epriam Majid 2019, yang berjudul “Tinjauan konsep *sariqah* dan Perma No 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan PN Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/Pn.Gsk Tentang Pencurian”.¹¹

Inti dari skripsi ini yaitu sebuah putusan yang membahas terkait pencurian yang dianalisis dari konsep *Sariqah* dan Perma No 02 Tahun 2012.

2. Skripsi yang di tulis oleh Achad Fathoni 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda Tentang Percobaan Pencurian”.¹²

Inti dari skripsi ini yaitu sebuah putusan yang membahas terkait percobaan pencurian dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arrizal Iftahul Haq 2012, yang berjudul “Studi Komparasi Antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan”.¹³

Inti dari skripsi ini adalah pandangan pencurian dalam Islam di komparasikan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan KUHP Pasal 364.

¹¹ Epriam Majid, “Tinjauan konsep Sariqah dan Perma No 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan Pn Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/Pn.Gsk Tentang Pencurian” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

¹² Achmad Fathoni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid,B/2015/Pn.Sda Tentang Percobaan Pencurian” (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹³ Arrizal Iftahul Haq, “Studi Komparasi Antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Junayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan” (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Dari beberapa judul yang disebutkan di atas, penulis memberikan sedikit gambaran bahwa skripsi yang akan dikaji memiliki substansi bahasan tersendiri dan berbeda dengan skripsi yang sudah ada terkait tindak pidana pencurian ringan. Skripsi yang sudah ada mengenai tindak pidana pencurian ringan sangat beragam fokus pembahasannya, semua penelitian pasti memiliki manfaat baik bagi pembaca dan para pihak yang bersangkutan. Untuk skripsi yang penulis bahas akan lebih fokus ke putusan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan yang telah diperbuat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan yang kritis dan sistematis. Penulisan dengan bahasa dan kalimat yang sederhana untuk dapat mencapai hasil yang mudah difahami oleh pembaca. Jika melihat dari rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan menganalisis hukum positif yang diberikan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sudut pandang Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah hasil penelitian, penulis pasti memiliki harapan yang besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis ingin penelitiannya yang telah dibuat bisa berguna dan memiliki kemanfaatan yang lebih bagi berbagai pihak. Baik kemanfaatan secara narasi maupun implementasi yang dapat digunakan

pertimbangan secara mendalam untuk mengambil keputusan dan ilmu pengetahuan.

Kegunaan dalam sebuah hasil penelitian memiliki dua aspek penting yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi lebih untuk bertambahnya referensi keilmuan, dalam hal studi komparasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam khususnya pada kasus tindak pidana pencurian ringan. Output dari penelitian ini adalah tersusunnya sebuah penelitian yang berbentuk skripsi. Skripsi ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi kajian pustaka yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan yang nyata dengan bisa menjadi salah satu acuan atau referensi yang dapat membantu dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum khususnya hakim yang memiliki hak dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana seperti tindak pidana pencurian ringan. Dengan demikian aparat penegak hukum bisa memberikan keputusan yang sesuai ketentuan undang-undang dan dapat memberikan keadilan yang seadil adilnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan supaya pembaca terhindar dari kesalahan pemahaman dalam mengartikan skripsi yang telah ditulis. Selain untuk menghindari kesalahan pemahaman, definisi operasional juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan mengenai arti yang ada pada judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hukum positif

Pasal 364 KUHP dan Perma No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

2. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam atau fiqih jinayah disini adalah takzir.

3. Tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah segala kejahatan melanggar hukum yang kerugian diakibatkan olehnya maksimal Rp. 2.500.000, dan ancaman hukukannya maksimal 3 bulan penjara.

4. Putusan hakim

Putusan hakim nomor 6/Pid.C/2019/Pengadilan Negeri Cikarang tentang tindak pidana pencurian ringan.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah riset atau pembuatan karya tulis ilmiah pasti dibutuhkan suatu metode-metode yang dijadikan dasar untuk mencari atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, akan tetapi metode penelitian banyak macamnya sesuai disiplin keilmuannya. Metode penelitian adalah cara tertentu yang akan diterapkan atau digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan cara mencari data atau dokumen dalam literatur-literatur atau dokumen tertulis yang mendukung dalam penelitian ini. Biasanya model penelitian seperti ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).¹⁵

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penulisan skripsi ini, data-data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 14.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.
- b. Dasar hukum hakim pengadilan negeri cikarang nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr yang menyangkut sanksi tindak pidana pencurian ringan.
- c. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.
- d. Catatan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang terhadap putusan nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr yang berkaitan akan sanksi tindak pidana pencurian ringan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- f. Sanksi tindak pidana pencurian ringan dalam hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr.

3. Sumber data

Untuk memberikan kejelasan akan sumber data yang dimuat dalam penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini akan memuat dua sumber data:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data dari data pertama penelitian atau objek penelitian.¹⁶ Data yang dimaksud adalah sumber data yang berasal dari undang-undang dan putusan hakim. Ada 3 (tiga) sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) KUHP Pasal 364 tentang tindak pidana pencurian ringan.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr.
- 3) Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka untuk memberi penjelasan terhadap sumber data primer.¹⁷

- 1) Soerjono Sukanto dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif*.
- 2) Sahid. *Epiestimologi Hukum Pidana Islam*.
- 3) Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.
- 4) Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*.
- 5) E. Fernando M. Manulang. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*.
- 6) Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*.
- 7) Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen.¹⁸ Sumber-sumber dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti putusan pengadilan negeri Cikarang.

b. Kepustakaan

Kepustakaan adalah teknik menggali data dengan cara menelaah sumber yang ilmiah seperti buku-buku dan literatur-literatur.¹⁹ Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data seperti teori dan pendapat ahli tentang tindak pidana pencurian ringan yang ada dalam buku.

5. Teknik pengolahan data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

¹⁸ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985), 53.

¹⁹ Nursapia Harahap, *penelitian kepustakaan*, Jurnal Iqra' No. 1 (Mei,2014), 68.

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengolahan data dengan cara memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan antara satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan yang mau diteliti.²⁰

b. *Organizing*

Organizing adalah teknik pengolahan data dengan cara-cara yang terstruktur dan sistematis agar dapat data yang tertata rapi dan teratur supaya terdeskriptif dengan baik.²¹ Dengan penulisan yang terstruktur akan memberi kemudahan bagi pembaca dalam memahami isinya, sehingga pembaca mudah mendapatkan substansi yang penulis inginkan.

c. *Concluding*

Concluding adalah teknik pengolahan data dengan melakukan tindak lanjut dari pengorganisasian data atau melakukan analisa dengan menggunakan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang akhirnya kesimpulan itu menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.²²

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik analisa dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²³ Sesuai dengan penjelasan, maka yang akan dianalisa adalah tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

²¹ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

²² *Ibid.*, 126.

²³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 73.

Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang caranya akan digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap masalah yang akan dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dalam menganalisis data.²⁴ Selanjutnya penulis akan menganalisis putusan dan pertimbangan hukum hakim yang dianggap kurang sesuai dengan ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pendekatan yang akan digunakan ada dua, yaitu pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam.

I. Sistematika pembahasan

Bab pertama. Merupakan bab yang awal yaitu gambaran umum yang di dalamnya memuat penjelasan seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Membahas tentang kerangka teori yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian ringan. Pertama akan membahas tindak pidana pencurian ringan dalam hukum positif dan tindak pidana pencurian dengan paksaan dalam hukum Islam.

Bab ketiga. Membahas mengenai deskripsi kasus dari Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Bab keempat. Pembahasan akan meliputi analisis hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, analisis hukum positif dan analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.

Bab kelima. Berisi tentang penutup, yang di dalamnya akan memuat kesimpulan yaitu jawaban secara ringkass dari rumusan masalah dan saran yaitu

²⁴ Peter Mahmud Mahmudi, *Penelitian Hukum* (Surabaya, 2005), 185.

pendapat yang ingin penulis sampaikan dari analisa putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Positif

Pencurian merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang. Dalam KUHP, kejahatan pencurian termuat di dalam bab kejahatan, yang secara spesifik ada pada pasal 362 KUHP. Pencurian memang kejahatan yang sudah kuno yang telah ada selama ratusan atau ribuan tahun, namun kita yakini tindakan seperti pencurian ini akan tetap ada dan akan ada sampai kapanpun.

Untuk memahami mengenai pencurian lebih dalam, maka akan ada poin-poin pembahasan yang lebih lengkap, diantaranya yaitu:

1. Pengertian pencurian ringan dalam KUHP

Pencurian ringan tercantum dalam pasal 364 KUHP, merupakan pencurian dalam kategori paling rendah hukumannya, atau pencurian yang batas kerugian yang dinilai paling ringan. Dalam undang-undang pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah oleh Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan sebagaimana diterangkan di dalam pasal 364 dan pasal 363 nomor 4, juga perbuatan yang telah dijelaskan pada pasal 363 nomor 4 KUHP, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00.”

Melihat rumusan di atas, maka pencurian ringan tidak hanya mencakup ketentuan utama pasal 362 KUHP, tetapi juga termasuk ketentuan khusus tentang pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Ayat 1 poin ke 4 dan 5 KUHP, yang berdasarkan Perpu Nomor 16 Tahun 2016. Artinya pencurian ringan pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) , kehilangan uang atau harta benda tidak melebihi Rp 250,00.
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 4 KUHP), nilai barang yang diambil tidak boleh melebihi Rp 250,00.
- c. Pencurian dengan maksud ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 5 KUHP), berasal: harga barang tidak lebih dari Rp 250,00, tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup.¹

Untuk menekankan batasan dari definisi pencurian ringan, maka ada kategori khusus yang tidak bisa di kategorikan sebagai pencurian ringan, bahkan jika harga barang curian tidak melebihi Rp 250,00, yaitu: *pertama*, seseorang yang mencuri hewan ternak (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 1 KUHP). *Kedua*, seseorang yang mencuri pada waktu bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya (Pasal 363 Ayat 2 Nomor 2 KUHP). *Ketiga*, pencurian oleh seseorang yang dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup pada malam hari (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 3 KUHP). *Keempat*, seseorang melakukan kejahatan pencurian yang disertai tindak kekerasan (Pasal 365 KUHP).²

2. Pencurian dalam perma no 2 Tahun 2012

a. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 untuk kasus pidana ringan telah dijelaskan jika ada penyesuaian yaitu adanya pembatasan. Jika melihat di tahun 2012, maka harga per gramnya adalah senilai Rp. 509.000,00. Sedangkan dari data Museum BI (Bank Indonesia) di tahun 1960 emas per 1 kilogramnya seharga Rp. 50,510,80, (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah). Jika dihitung dalam satuan pergramnya adalah seharga Rp. 50,51, maka berdasarkan konversi

¹ Hanata, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 22.

² Ibid., 23.

nominal yang telah dijelaskan di atas, dapat dibandingkan antara harga emas di tahun 1960 dengan harga emas pada tahun 2012, itu adalah 10.077 kali lipat³

Dalam pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 memberi penjelasan mengenai nominal Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang terdapat dalam pasal 364, pasal 379, pasal 384, pasal 407 dan pasal 482 KUHP diganti menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi setiap pasal yang termasuk dalam kategori pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 harus sudah disesuaikan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁴ Ketentuan tersebut dapat saja berubah kapanpun karena menyesuaikan perkembangan zaman, di tahun 1960 emas memiliki nominal yang berbeda jauh dengan nominal emas di tahun 2012, penyesuaian seperti ini sangat mungkin terjadi, karena dalam hukum kita juga mengenal istilah hukum progresif.

b. Penyesuaian ancaman pidana denda dalam KUHP

Denda yang tercantum di dalam KUHP dan yang telah mengalami penyesuaian dari Perma No 2 tahun 2012, akan berlaku pada semua ketentuan denda yang termuat dalam KUHP dan tidak hanya pada tindak pidana ringan saja. Namun ada satu pasal pengecualian yaitu pada pasal 303 ayat 1 sampai 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di dalam Perma No 2 Tahun 2012 pasal 3 dijelaskan “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan 2, pada mulanya bisa dilipatgandakan menjadi 10.000 kali”,

B. Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Islam

Mencuri merupakan tindakan yang tidak terpuji dan telah dilarang menurut hukum, baik dari sudut pandang hukum Islam dan juga hukum positif. Kedua sudut pandang tersebut telah secara tegas melarangnya. Agama memiliki

³ Penjelasan Umum Perma No. 12 Tahun 2012, paragraf 6.

⁴ Ibid., 2.

aturan atau norma-norma yang mengatur semua perilaku seseorang antara sesama supaya berlaku adil, dan tertib. Aturan tersebut ada agar tidak terjadi kekacauan, dan menentukan batasan pola perilaku, perbuatan baik dan buruk, peraturan seperti ini sudah ada dan dijelaskan dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Pencurian bisa terjadi karena sejumlah alasan, diantaranya adalah mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mencuri karena memang pelaku adalah orang yang suka mencuri, atau orang tersebut termasuk orang yang jahat, dan yang terakhir orang melakukan perbuatan mencuri karena memang ada kesempatan. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu tindak pidana pencurian ringan dalam Islam, kita akan membahas terlebih dulu apa sebenarnya pengertian dari perbuatan pencurian. Dari segi *etimologis*, pencurian bersumber dari kata *saraqah yasriqhu saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan*, berarti “suatu perbuatan mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan”. Jika dilihat dari makna secara umum, maka pencurian merupakan perbuatan mengambil barang atau sesuatu yang menjadi hak milik orang lain secara sembunyi atau secara terang-terangan dan tanpa persetujuan oleh pemiliknya.⁵

Sedangkan secara terminologi pengertian perampokan atau *hirabah* adalah tindakan yang memiliki karakter; menimbulkan keonaran atau kekacauan, seperti merampas harta benda, jiwa, atau kehormatan dengan kekerasan (membegal, menjambret, merampok, membunuh, memperkosa, dll) mengganggu keamanan dan menagacau ketentraman, menghalangi berlakunya hukum, dan tindakan terror atau menakut-nakuti masyarakat.⁶ Dalam sumber lain, perampok atau penodong adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya.⁷ Sebenarnya secara harfiah perbuatan merampok memiliki pengertian yang hampir sama dengan mencuri, hanya saja ada perbedaan yang mencolok yaitu dalam cara pengambilannya. Mencuri (*Syariqah*) yang mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan merampok (*Hirabah*) dengan cara terang-terangan.

⁵ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV INDHILL CO, cet I, 2008), 91.

⁶ Fathoni Hasyim, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana* (Surabaya: Kanzum Books, 2020), 119.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 69.

Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai perampokan dalam Islam, diantaranya yaitu:

1. Jarimah

Dalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Sedangkan dari segi bahasa *jarimah* bersumber dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara eksplisit digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau perilaku yang tidak disukai”. Dalam istilah lain, jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu*, yang memiliki arti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Kemudian dari segi istilah, jarimah dapat diartikan sebagai sebuah larangan syara’ yang apabila dilanggar maka akan mendapat balasan dari Allah seperti hukuman hudud dan takzir.⁸

Sederhananya, jarimah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Perbuatan dosa atau perbuatan pidana yang apabila dilanggar maka akan mendapat konsekuensi hukuman (pidana). Hal ini menjadi ketentuan pokok yang menjadi pedoman kita semua dalam berperilaku dengan sesama, agar kita tidak berbuat semena-mena pada orang lain, saling menjaga, menghormati setiap hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang.

2. Unsur-unsur jarimah

Perilaku seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika telah memenuhi ketentuan yang telah diatur, ketentuan tersebut adalah: *pertama*, telah ada penjelasan secara eksplisit (nas) dari Al-qur’an maupun hadis dan yang didalamnya memuat sanksi atau hukumannya. Unsur demikian disebut dengan unsur formil (rukun syar’i). *kedua*, telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Unsur demikian dapat dinamakan sebagai unsur materiel (Rukun madani). *Ketiga*, pelaku kejahatan atau tindak kriminal telah cukup umur (mukalaf). Unsur demikian disebut sebagai unsur moril (rukun adabi).⁹

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

⁷ Ibid.

Secara umum ketiga unsur di atas dapat menjadi patokan utama tindak pidana yang ada, perlu kiranya kita beri penjelasan lebih dari ketiga unsur di atas agar dapat dipahami dengan jelas, diantaranya:

- 1) Unsur formil adalah adanya hukum atau nas, yang mana suatu kejahatan didefinisikan dalam hukum atau nas dengan melarang suatu tindakan dan memberikan ancaman berupa hukuman. Sederhananya, semua prilaku atau perbuatan manusia tidak dapat diberi hukuman pidana selama tidak ada hukum yang menatur demikian. Di dalam dasar hukum yang kita pakai, unsur seperti ini termasuk dalam asas legalitas, semua prilaku manusia tidak dapat dikenai sanksi pidana selama belum ada peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan. Hal demikian sesuai dengan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan *mukallaf* sebelum adanya ketentuan nas”.¹⁰
- 2) Unsur materiel adalah pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan nyata atau ketidakmampuan. Artinya, adanya prilaku manusia yang berbentuk prilaku kriminal, baik dalam sikap maupun prilaku. Contohnya, pada tindak pidana pencurian, seseorang melakukan perbuatan memindahkan barang milik orang lain dengan diam-diam dengan tujuan untuk memilikinya. Tindakan demikian merupakan unsur materiel, yaitu perbuatan yang membentuk tindak pidana. Di dalam peraturan hukum pidana yang saat ini berlaku, unsur tersebut termasuk unsur objektif, perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.¹¹
- 3) Unsur moril adalah pelaku yang sudah cukup ,atau balig atau *mukallaf*, dan memiliki akal sehat *mukallaf*, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas prilaku atau tindak pidana yang diperbuat. *Mukallaf* di sini adalah seseorang yang sudah balig , atau sudah cakap hukum dan memiliki kesehatan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, orang *mukallaf* adalah orang yang tahu mengenai hukum, dan bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Orang

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

⁹ Ibid., 12.

gila tidak bisa diberikan hukuman pidana karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum, tidak sehat secara kejiwaanya.¹²

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang umum dalam setiap tindak pidana. Pada umumnya perbuatan tindak pidana harus memenuhi ketiga unsur demikian, tetapi selain unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, setiap perilaku kriminal pasti memiliki unsur khususnya masing-masing di dalam tindak pidana, masing-masing tindak pidana memiliki unsur khusus tersendiri. Ada faktor umum dan khusus untuk membuat kepastian hukum pada setiap perbuatan yang mengarah pada setiap tindak pidana (pembeda). Contoh unsur khusus, pada kasus tindak pidana perampokan juga memiliki unsur-unsur khususnya tersendiri, seperti “mengambil barang atau sesuatu secara terang-terangan”, unsur tersebut hanya ada pada kasus perampokan (*hirabah*), dan akan bedah cerita pada kasus-kasus yang lain.

3. Pembagian jarimah

a. Dilihat dari segi berat ringanya hukuman

Dilihat dari besar kecilnya suatu hukuman, jarimah dikelompokkan menjadi tiga jenis atau tiga klasifikasi. Tiga jenis tersebut diantaranya adalah pertama adalah jarimah hudud, kedua qisas dan diat, dan yang ketiga takzir. Tiga macam klasifikasi tersebut memiliki ciri tersendiri dalam penerapannya, untuk lebih jelasnya akan dibahas secara mendalam, sebagai berikut:

1) Jarimah hudud

Hudud adalah bentuk jamak dari kata hadd, yang mengandung arti larangan atau pemutus antara dua prodak yang berlawanan. Menurut istilah sayara' hudud adalah batasan pengaturan Allah sehubungan dengan menghukum orang yang melakukakn kejahatan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Hukum semacam itu tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara. Sanksi akan diberikan dikarenakan melanggar hukum, hukuman adalah satu kosekuensi yang harus dipertanggung jawabkan karena melakukan sesuatu yang

¹⁰ Ibid.

menyangkut keamanan secara pribadi atau masyarakat secara umum.¹³

Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang diinginkan untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketertiban umum, dan dengan menerapkan peraturan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, dan kemudian masyarakat akan mendapat manfaat. Firman Allah dalam surat an-Nisa' (14): 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Demikianlah (hudud) itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan memasuki surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar”.¹⁴

Ada 6 (enam) macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarima hudud, diantaranya adalah: *pertama*, perbuatan zina (berhubungan badan dengan seseorang yang bukan mukhrim dan diluar ikatan perkawinan). *Kedua*, *Qadzaf* (seseorang yang melakukan tuduhan zina kepada orang lain namun tidak memiliki bukti yang cukup). *Tiga*, *Khamer* (meminum minuman yang telah diharamkan atau minuman yang termasuk dalam kategori memabukkan). *Empat*, *Sariqa* (pencurian) yaitu seseorang yang mengambil barang yang bukan haknya, biasa disebut sebagai mencuri atau pencurian). *Lima*, *Hirabah* (perampokan) atau mengambil hak milik orang lain yang disertai dengan ancaman. *Enam*, Pemberontakan, (melakukan pembangkangan kepada

¹¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), 179.

¹² Al-Qur'an, Ibrahim: 13.

pemerintahan yang sah dengan maksud ingin menguasai pemerintahan yang ada).¹⁵

2) Jarimah qisas dan diat

Qisas adalah ketetapan Allah tentang pembunuhan yang disengaja, di mana pelakunya akan diberikan hukuman dengan proporsional, yang setimpal atau sepadan dari perbuatannya yaitu hukuman mati. Akan tetapi pelaku juga bisa tidak diberikan hukuman mati, namun dengan syarat jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku, tetapi hukuman akan diganti dengan membayar denda (*diyat*).¹⁶ Sedangkan *diyat* sendiri merupakan harta pengganti yang wajib diberikan untuk keluarga korban (orang yang berhak mewarisi), karena telah melaukan perbuatan zalim yaitu mengambil nyawa atau mencederai seseorang. Dapat disimpulkan bahwasanya *diyat* merupakan kosekuensi yang wajib diberikan karena telah mengambil hak hidup dari orang lain.¹⁷

Qisas secara harfiah dapat berarti pembalasan, hukuman, atau pembalasan yang setara atas suatu tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, menurut istilah *kisas* yaitu pembalasan yang serupa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan model memberikan hukuman yang sepadan. Pembalasan tersebut dapat diberikan karena telah mengambil hak hidup, mencederai, penghancuran anggota badan, atau perampasan sebagian fungsi anggota tubuh dan sebagainya, namun semua ini sesuai ukurannya yang telah ditetukan syara'.¹⁸ Dasar dari pemberlakuan *qisas* yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman:

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9-10.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 15.

¹⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 177.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁹

3) Jarimah takzir

Takzir bersumber dari kata “*azar*” yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu takzir dapat diartikan sebagai mendidik.²⁰ Rusdji Ali Muhammad memberi definisi takzir sebagai segala perilaku kejahatan dengan kategori dan sanksinya belum ada atau tidak dijelaskan di dalam nash. Macam-macam perbuatan dan hukumannya akan didasarkan pada ijma’ (kosekuensi), karena model perbuatan dan hukuman belum ditentukan oleh nash, jadi kewenangan akan diserahkan sepenuhnya kepada negara menegenai perbuatan dan model hukuman yang tepat untuk diterapkan kepada seseorang yang menyebabkan kerugian atau meresahkan untuk individu maupun kepada masyarakat secara umum.²¹

Mengenai hukuman takzir, hukuman tersebut juga dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang berada pada jarimah hudud, namun dengan catatan ada alasan pengecualian, sebagai contoh dalam hal pembuktian terjadi keraguan yang mengharuskan ada pertimbangan lebih. Atau pada perilaku yang tidak dibolehkan (dilarang seperti sesuatu yang diharamkan) namun perbuatan tersebut hukumannya

¹⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah: 178.

¹⁸ Ibid., 12.

¹⁹ Ibid., 13.

belum ditentukan, contohnya memakan buaya, memainkan takaran BBM, dan sebagainya. Penerapan takzir juga dapat berlaku pada kasus-kasus yang umum, yang sering meresahkan masyarakat, yang bisa menyebabkan kecemasan terhadap kepentingan secara luas, seperti tidak memakai masker pada kondisi pandemi Virus Covid-19 yang pada saat pemberlakuan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), tidak memakai helem ketika berkendara, dan lain sebagainya.

Ketiga pembagian kategori tindak pidana diatas juga bisa ditinjau dari beberapa aspek:

Pertama, ditinjau dari segi kekuasaan hakim. Dalam jarimah hudud jika suatu tindakan terbukti secara hukum, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman secara tegas atau pasti dengan merujuk ketentuan syarak. Dalam hal memberi berat ringanya hukuman, dalam jarimah hudud hakim tidak bisa memberatkan atau meringankan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syarak. Sedangkan dalam jarima qisas dan diyat, hakim masih memiliki hak untuk melaukan pembuktian terlebih dahulu untuk meyakinkan apa yang mau diputuskan. Hakim hanya memberikan penjelasan yang menyakut hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, namun untuk memilih atau mnjatuhkan hukuman yang nantinya diberikan pada pelaku, maka orang yang berhak untuk itu adalah korban atau wali. Apabila yang bersangkutan, dalam hal ini adalah korban atau wali memberikan maaf dengan meminta ganti rugi kepada pelaku, maka tidak bisa diberikan hukuman qisas pada pelaku, namun tidak juga bisa diberikan kebebasan dengan tidak mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Jika dalam kondisi demikian maka hakim berhak memberikan hukuman diyat pada pelaku. Adapun dalam jarimah takzir, yang mana jika korban memaafkan pelaku, maka hakim juga bisa memberikan hukuman takzir yang dalam

menentukan berat ringannya sesuai kehendak hakim yang disesuaikan dengan hasil pembuktian yang telah dilakukan.²²

Kedua. Pemberiaan maaf atau pengampunan, dalam jarima hudud pemaafan tidak dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari korban, keluarga, meskipun dari pemimpin negara, mereka semua tidak memiliki hak dalam memberikan maaf pada pelaku. Sedangkan dalam jarimah qisas dan diyat, orang yang berhak memberikan maaf hanya pihak korban atau wali. Kemudian pada jarima takzir, unsur pemaafan hanya dipegang oleh seorang penegak hukum, hakim memiliki hak yang utuh untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi peka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada ketika proses pembuktian.²³

Ketiga. Dari dominasi lingkungan juga dapat mempengaruhi dari beberapa hukum yang ada. Misalnya, jarimah hudud, qisas dan diyat sama sekali tidak ada pengaruh dari lingkungan yang ada. Namun dalam jarimah takzir, lingkungan juga bisa mempengaruhi dari memberikan hukuman.²⁴

Keempat. Ditinjau dari segi alat bukti, jarimah hudud lebih memperketat dalam hal pembuktiannya. Misalnya dari perbuatan zina, dalam pembuktian kasus zina seseorang harus bisa mendatangkan 4 orang saksi yang sesuai kriteria. Sedangkan pada jarimah qisas dan diyat, saksi cukup dua orang saja. Dan dalam jarimah takzir, saksi hanya satu orang saja sudah dinyatakan sah.²⁵

b. Dilihat dari segi niat pelaku

1) Jarimah sengaja

Yang dimaksud jarimah sengaja menurut Abdul Qodir Audah adalah seseorang yang dengan sadar telah berbuat kejahatan sesuai kehendaknya sendiri, tanpa paksaan orang lain dan dia tahu bahwa perbuatannya termasuk perbuatan yang dilarang.

²⁰ Hahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 14.

²¹ Ibid., 15.

²² Ibid.

²³ Ibid.

Dalam redaksi lain jarimah dapat dibagi dalam beberapa poin yaitu perilaku kejahatan, dilakukan secara sadar dan tahu akan konsekuensinya.

2) Jarimah tidak sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah tidak disengaja berarti seseorang yang tidak dengan sengaja telah melakukan perbuatan kejahatan, namun hasil dari perbuatannya adalah alasan kesalahannya.²⁶

Pelaku tidak memiliki niat untuk mencederai namun dengan adanya kesalahan yang bisa menyebabkan ada hal di luar keinginan si pelaku, namun itu terjadi.

4. Tindak pidana perampokan dalam fikih jinayah

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama mengenai definisi perampokan, para ulama memiliki redaksi masing-masing sesuai pemahamannya, namun itu dinilai secara redaksi, akan tetapi secara substansi sebenarnya sama. Beberapa definisi dari beberapa tokoh yaitu, sebagai berikut:

Peratama, Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir Audah mendefinisikan *hirabah* sebagai keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang. *Kedua*, Menurut Syafi'iyah *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan). *Ketiga*, Menurut Imam Malik *hirabah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.²⁷

Secara garis besar, dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perampokan adalah seseorang yang telah memiliki niat untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara terang-terangan dan disertai ancaman atau kekerasan.

Dalam firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 33 dijelaskan:

²⁴ Ibid., 16-17.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 94.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt melarang keras kejahatan *hirabah*, yaitu perbuatan merampas harta milik orang lain secara terang-terangan, dan disertai ancaman seperti menakut-nakuti atau membunuh. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan hukuman bagi pelaku kejahatan *hirabah*, hukumannya tidak ringan, akan tetapi hukuman yang cukup berat dengan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Untuk itu jangan sekali-kali kita melakukan hal demikian karena perampokan termasuk perbuatan pidana, perbuatan yang meresahkan masyarakat sehingga jika ada yang melakukannya harus diberikan hukuman yang setimpal, hukuman yang memberikan efek jera pada pelakunya.

5. Macam-macam tindak pidana perampokan

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa macam bentuk tindak pidana perampokan, diantaranya:

- a. Seseorang yang keluar dengan niat untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh korban.
- b. Seseorang yang keluar dengan niat untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya mengambil harta tanpa membunuh korban.
- c. Seseorang yang keluar dengan niat untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta dari korban.

²⁸ Al-qur'an, Al-Ma'idah, 33.

d. Seseorang yang keluar dengan niat untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, kemudian pelaku mengambil harta dan membunuh korban.²⁹

6. Syarat-syarat pelaku hirabah

Hirabah atau perampokan dapat dilakukan oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. menurut para ulama, ada beberapa syarat perbuatan seseorang yang dapat disebut sebagai hirabah dan diberikan had, diantaranya:

a) Mempunyai kemampuan memaksa

Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata seperti tongkat, kayu, dan batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zahiriyah, serta syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang pada kekuatan dan kemampuan fisik. Daya paksa merupakan salah satu syarat seseorang dapat dikatakan kejahatan perampokan, dengan memaksa berarti tidak ada kerelaan dari korban untuk memberikan hartanya kepada orang lain.

b) Melakukan perbuatan secara langsung

Menurut Hanafiyah, pelaku hirabah adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian pelaku yang ikut seret melakukan perampokan secara langsung dengan mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan. Perbuatan secara langsung ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil barang atau sesuatu milik orang lain secara terang-terangan, dan ini yang menjadi perbedaan antara mencuri dengan perampokan. Pendapat ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Zahiriyah. Akan tetapi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dapat dianggap

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 95.

sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan (terang-terangan). Sedangkan jika ada rekan yang tidak ikut terjun dalam perbuatan (membantu) seperti memantau, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, namun akan disebut sebagai pembantu yang akan dikenakan hukuman takzir.

c) Perampok usianya sudah dewasa.

Seseorang dapat dikatakan sebagai perampok bila mana secara usia pelaku harus sudah balig atau berakal. Persyaratan ini merupakan persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap perbuatan pidana. Karena kecakapan merupakan syarat utama seseorang bias dibukum jika terbukti melakukan dengan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain

d) Jenis kelamin

Menurut Imam Abu Hanifah, pelaku hirabah harus dari laki-laki dan tidak boleh perempuan. Jika ada seorang perempuan yang melakukan perbuatan merampok, maka seorang tersebut tidak dapat diberikan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahamad, Zahiriyah, dan Syi'a Zaidiyah tidak membedakan apakah pelaku hirabah itu harus laki-laki atau perempuan, mereka menganggap semua sama, jika melakukan perbuatan perampokan, maka akan dikenakan hukuman had tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Semua dianggap sama di mata Allah, sama seperti yang dikatakan oleh nabi pada kasus percurian, baik laki-laki maupun perempuan, jika terbukti bersalah maka akan mendapatkan hukuman yang sama pula, atau setimpal dari apa yang telah diperbuat.

e) Barang yang disimpan dan telah mencapai kadar tertentu.

Salah satu persyaratan seseorang dapat disebut sebagai pelaku hirabah adalah harta yang di ambil harus milik orang lain, tersimpan dengan baik, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab.³⁰

7. Hukuman tindak pidana perampokan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah hirabah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Syi'ah Zaidiyah, hukuman bagi pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai berat ringannya proses perampokan yang dilakukan. Dalam hal ini jarimah hirabah dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

a) Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa mengambil harta korban

Hukuman untuk jenis perampokan yang pertama ini adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini disampaikan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang merujuk pada penggalan surat Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi "*atau diasingkan dari tempat kediamannya*". Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Syi'ah Zaidiyah, hukumannya adalah takzir atau pengasingan, karena dua jenis hukuman ini dianggap sama. Mengenai arti dari *an-nafyu* para ulama seperti Malikiyah dan Hanafiyah mengartikan sebagai dipenjara, Imam Syafi'i mengartikan *an-nafyu* sebagai penahanan, dan menurut Imam Ahamad mengrtikan *an-nafyu* sebagai pengusiran. Sedangkan untuk lama masa pemenjaraan, penahanan, atau pengusiran pelaku perampokan tidak ada batasan harus sampai kapan lamanya, akan tetapi sampai dia bertaubat baru pelaku perampokan dapat dibebaskan.

b) Mengambil harta tanpa membunuh korban

Hukuman untuk jenis perampokan yang kedua adalah dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahamad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman bagi pelaku perampokan yang mengngambil harta namun tidak sampai membunuh korban adalah dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Mereka

³⁰ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 96-97.

berpendapat dengan berdasar pada firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan "*atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik*".

c) Membunuh tanpa mengambil harta dari korban

Hukuman untuk jenis perampokan yang ketiga menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat Imam Ahmad, hukunya harus dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa disalib. Sedangkan menurut Imam Ahmad, dan salah satu pendapat Syi'ah Zaidiyah pelaku perampokan seperti ini akan dibunuh (human mati) dan disalib.

d) Membunuh dan mengambil harta dari korban

Hukuman untuk jenis perampokan yang keempat ini termasuk kejahatan *hirabah* yang paling berat hukumannya. Menurut beberapa para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, Syi'ah Zaidiyah, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah menyampikan hukuman bagi pelaku perampokan jenis ini adalah dibunuh (hukuman mati), dan disalib tanpa dipotong tangan dan kakinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternative hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa dipotong tangan kanan dan kakinya, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.³¹

8. Pembuktian jarimah hirabah

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua cara alat bukti, yaitu:

Pertama, pembuktian dengan saksi, seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Sama seperti dengan jarimah pencurian, sanksi jarimah hirabah ini minimal ada dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat kesaksian. Untuk saksi bias diambil dari korban dan para pihak yang mengetahui kejadian. Apabila tidak da dua orang saksi laki-laki bias hanya dengan

³¹ Ahamad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101-103.

satu laki-laki namun harus dibarengi dengan dua saksi perempuan, dan jika sama sekali tidak ada sasama sekali saksi laki-laki maka boleh dengan saksi perempuan namun harus empat orang.

Kedua, pembuktian dengan pengakuan, pengakuan dari pelaku merupakan persaksian yang cukup kuat sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyimpulkan pengakuan ini cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hambali dan Imam Abu Yusuf, pengakuan ini harus dinyatakan minimal dua kali.³²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Ibid., 99.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 6/PID.C/2019/PNCKr

A. Deskripsi Kasus

Pada skripsi ini, kasus yang akan dibahas adalah mengenai tindak pidana pencurian ringan. Terdakwa yang bernama saudara Yoga Aksobihim Bin Hartawan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 19:00 Wib di jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan cara menarik/merampas dompet yang dipegang oleh saudari Ita Aswita. Kejadian tersebut dilakukan di jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, atau setidaknya berada di tempat yang memasuki wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Penjelasan lebih detail mengenai kronologi kasus yang akan ditulis dalam skripsi ini yaitu:

Bahwa, pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19:00 Wib, saksi korban yang bernama Ita Aswita sedang berjalan santai sambil menikmati pemandangan yang ada disekitarnya. Saksi korban Ita Aswita berjalan santai sembari membawa dompet berwarna merah marron yang dipegangnya di tangan sebelah kiri. Bertepatan pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19:00 Wib terdakwa yang bernama Yoga Akasobihim bin Hartawan jalan-jalan bersama temannya yang bernama saudara APIP dengan mengendarai sepeda motor di daerah Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Sekitar pukul 19:00 Wib, terdakwa melihat seorang wanita yang sedang berjalan sendirian sambil membawa dompet berwarna merah marron di daerah jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Terdakwa melihat saksi korban yang berjalan sendirian dan melihat situasi di sekitar yang dirasa aman bagi terdakwa, selanjutnya terdakwa memiliki niat buruk untuk mencuri dompet yang sedang dibawah oleh korban Ita Aswita.

Sekitar jam 19:00 Wib terdakwa Yoga Akasobihim bersama temannya mengendarai motornya dengan pelan-pelan sambil mengamati korban dan wilayah sekitar, apakah wilayah tersebut aman atau tidak untuk melakukan aksinya. Setelah dirasa aman, sekitar pukul 19:00 Wib di jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, terdakwa Yoga Akasobihim bersama temannya saudara Apip yang juga menjadi (DPO) mendekati korban. Setelah merasa situasi aman, terdakwa langsung melancarkan aksinya dengan cara menarik atau merampas dompet yang dipegang oleh saudari Ita Aswita pada tangan kirinya.

Setelah berhasil merampas dompet dari tangan saudari Ita Aswita, Terdakwa langsung melarikan diri bersama temannya yang bernama saudara Apip (DPO). Korban yang kaget karena dompetnya di tarik oleh orang yang tidak dikenal, kemudian korban Ita Aswita berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Kemudian warga yang ada di sekitar mendengar teriakan saksi korban Ita Aswita, kemudian mereka bergegas untuk menolong korban dan warga berhasil mengamankan satu pelaku yang bernama saudara Yoga Akasobihim, namun teman dari pelaku yang berstatus DPO berhasil melarikan diri.

Pelaku tertangkap yang bernama Yoga Aksobihim akhirnya dibawa oleh warga ke polsek Cikarang Selatan. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban yang bernama saudari Ita Aswita mengalami kerugian materi sebanyak Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan perbuatan pidana, terdakwa akan dibawa ke persidangan dan terancam akan mendapatkan hukuman pidana penjara.

B. Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Akibat perbuatannya, jaksa penuntut umum meberikan tuntutan kepada terdakwa yang bernama Yoga Akasobihim bin Hartawan dengan pasal 364 KUHP. Pasal 364 adalah pasal yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencurian ringan. Adapaun bunyi dari pasal tersebut adalah:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila

tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.¹

Pasal 364 KUHP didakwakan kepada pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa telah melakukan pencurian dengan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sesuai dengan ketentuan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dan juga karena aksi terdakwa tidak dilakukan di dalam rumah atau di pekarangan yang tertutup. Ada beberapa macam hukuman yang diberikan kepada seorang mencuri diantaranya adalah:

1. Pencurian ringan, yang diancam dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara. Dapat diberikan kepada seorang pencuri yang kerugian akibat perbuatannya dan kerugiannya tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.00,00.
2. Pencurian biasa, yang ancaman hukumannya yaitu 5 sampai 7 tahun penjara. Ancaman hukuman ini biasa diberikan kepada pencuri yang melakukan aksinya di malam hari, di pekarangan tertutup, atau misal mencuri hewan ternak, dan atau mencuri pada waktu bencana.
3. Pencurian dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya yaitu pidana penjara maksimal 9 tahun. Seorang pencuri dapat dipenjara selama maksimal selama 9 tahun jika pencuri melakukan aksinya dengan disertai ancaman kekerasan.
4. Pencurian dengan kekerasan, yang ancaman hukumannya yaitu paling lama 12 tahun penjara, namun jika sampai mengakibatkan kematian maka akan diancam dengan hukuman selama 15 tahun penjara, dan jika perbuatannya mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berencana, maka akan diancam dengan hukuman mati atau setidaknya hukuman penjara seumur hidup, dan atau penjara selama 20 tahun.

¹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

Namun dalam kasus pencurian pada putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan, sudah jelas jika kasus tersebut merupakan pidana pencurian dengan kategori pencurian ringan. Selaras dengan kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka terdakwa dalam kasus ini akan mendapatkan hukuman maksimal 3 bulan penjara. Hukuman yang paling ringan dari berbagai macam pencurian yang ada, seperti pencurian yang disertai dengan kekerasan, atau yang disertai dengan pembunuhan.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan, hakim memberikan pertimbangan putusan pada terdakwa mengenai kasus yang diperbuat olehnya. Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa akan diberi hukuman pidana dengan pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 12 Tahun 2012. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Barang yang dicuri

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 300.000, jika mengacu pada pasal 364 KUHP dan Perma no 12 tahun 2012, maksimal barang yang dicuri adalah Rp. 250 menurut KUHP yang kemudian sudah disesuaikan menggunakan Perma Nomor 12 tahun 2012 menjadi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tempat melakukan pencurian

Terdakwa melakukan aksinya ditempat umum, artinya aksi pencurian ini termasuk pidana pencurian bukan dengan pemberatan, karena aksinya tidak dilakukan di rumah atau di halaman yang tertutup. Tempat merupakan salah satu faktor seorang penjahat bisa diberikan hukuman pidana ringan dan juga bisa mendapatkan kategori pidana yang berat.

3. Hak milik barang

Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merampas dompet korban secara paksa dan tanpa izin dari pemilik aslinya. Selain itu korban adalah

orang lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan terdakwa, buka saudara, anak, istri, dan atau kerabat dekatnya.

Hak merupakan sesuatu yang dilindungi dan telah dijamin oleh undang-undang, hak yang dimiliki akan menjadi kewenangan pribadi, tidak ada yang boleh mengambil hak yang telah diberikan tanpa seizin dari yang memiliki. Jika ada seseorang yang mengambil barang atau sesuatu yang merupakan hak dari orang lain dan cara mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya, maka perilaku atau tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan ilegal, dilarang, dan akan mendapat sanksi atau hukuman.

4. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku akibat suatu perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, pidana yang diberikan kepada terdakwa adalah pasal 364 KUHP, yaitu pidana penjara yang diberikan kepada pelaku pencurian ringan paling lama adalah 3 bulan penjara, dan denda sebanyak 900 rupiah, kemudian telah disesuaikan dengan adanya Perma Nomor 12 Tahun 2012 menjadi Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Selama proses pembuktian yang ada pada persidangan, terdakwa harus menerima pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

D. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr tentang tindak pidana pencurian ringan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, akibat kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Yoga Aksobihim Bin Hartawan, dan dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa yang bernama Yoga Aksobihim Bin Hartawan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” oleh hakim yang menangani.² Keyakinan seorang hakim didasarkan dari proses pembuktian yang dirasa sudah cukup, bukti

² Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, 3.

telah terkumpul, kejelasan saksi, dan kronologi kejadian. Oleh karena itu hakim merasa yakin untuk memberikan ketepatan pada salah satu pasal yang memiliki kriteria cukup untuk diberikan kepada terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama Yoga Akasobihim bin Hartawan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.³ Hukuman wajib dijalankan dan diselesaikan oleh terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana.
3. Hakim telah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁴ Dalam kasus yang ada pada putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan, hakim melakukan penahanan kepada terdakwa, penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan paksa yang menjadi diskresi seorang hakim terhadap seorang terdakwa yang telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana.⁵

Dalam konteks ini, penahanan dibutuhkan oleh seorang hakim untuk kepentingan tertentu seperti pemeriksaan. Dalam pasal 20 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan “untuk kepentingan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya hakim berwenang melakukan penahanan”.⁶ Seperti apa yang dijelaskan diatas, penahanan merupakan kewenangan dari seorang hakim (bukan kewajiban), oleh karena itu seorang hakim tidak harus melakukan penahanan dalam setiap kasus tindak pidana.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim ketika mau melakukan penahanan terhadap terdakwa:

- a. Terdakwa telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP).

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Witanto Darmoko Yuti dan Kutawaringin Arya Putra Negara, *Diskresi Hakim, sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana* (Bandung: ALFABETA, 2013), 74.

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 209.

- b. Dalam suatu kasus, terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau malah melakukan lagi perbuatan pidana yang telah dilakukan (Pasal 21 KUHAP).
4. Hakim menetapkan kepada Terdakwa Yoga Akasobihim bin Hartawan tetap berada dalam tahanan.⁷ Selama persidangan terdakwa telah ditahan sampai pembacaan putusan persidangan, penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses persidangan akan dikurangkan dalam hukuman yang akan dijalani setelah putusan dijatuhkan secara inkra oleh hakim yang menangani.
5. Hakim telah menetapkan barang bukti dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu:
 - a) 1 (satu buah) dompet berwarna merah marron.
 - b) Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Yang uang tersebut dikembalikan kepada saksi Ita Bin Latif.

Dalam KUHAP tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai barang bukti. Namun jika dicermati lebih dalam, ada satu pasal yang penjelasannya mengarah pada barang bukti, dalam pasal 39 ayat (1) huruf a dijelaskan: “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.⁸

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).⁹ Biaya perkara merupakan uang yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang berperkara di pengadilan. Pengadilan akan menentukan tarif dari mulai pendaftaran hingga putusan yang akan disidangkan.

Persidangan yang dilakukan dengan cara terbuka untuk umum pada kasus dengan nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan, menjatuhkan putusan pada hari senin, tanggal 7 Oktober 2019. Persidangan tersebut dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang bernama Rizki Ramadhan, SH. selain itu, hakim ketua juga didampingi oleh seorang panitera yang bernama

⁷ Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, 3.

⁸ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 118.

⁹ Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, 3.

Syaripudin, SH. dan pada persidangan yang berlangsung, sidang tersebut dihadiri oleh Fredy Widya Permana selaku penyidik pembantu dari Polsek Cikarang Selatan dan dihadapan Terdakwa.¹⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ Ibid. 3.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang sentral dan memiliki kewajiban untuk menentukan keadilan pada setiap orang yang mencari keadilan di pengadilan. Hakim memiliki peran penting dalam setiap kasus yang masuk dalam pengadilan, karena dalam peradilan yang melaksanakan atau memutuskan hukuman yang ada di dalam undang-undang adalah seorang hakim.¹ Di negara hukum, supremasi hukum harus sangat diperhatikan, dimana hukum harus memiliki kedudukan tertinggi di segala lini. Menurut Achmad Ali supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan “supremasi hukum” jika sudah bisa mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.²

Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya tidak kacau dan memenuhi kepastian dari segala perilaku yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Hukum juga merupakan penjaminan dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Masyarakat mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, sedangkan untuk pejabat negara dan pemerintah diberikan batasan-batasan agar tidak bertindak di luar kewenangannya.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, sistem ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum. Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga, atau yang bisa dikenal sebagai sistem “Trias Politika”. Sistem ini memisahkan kekuasaan kenegaraan menjadi tiga yaitu, eksekutif (kekuasaan untuk membuat undang-undang), legislatif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang), dan yudikatif

¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 97.

² Witanto darmoko yuti dan Kutawaringin Arya Putra Negara, *Dskresi Hakim, sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana* (Bandung: ALFABETA, 2013), 2.

(kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili). Konsepsi negara demokrasi yang erat kaitannya dengan hukum tidak terlepas dari kekuasaan yang ketiga yaitu yudikatif, kekuasaan yudikatif merupakan simbol penegakan hukum yang adil dan tidak memihak kepada siapaun, menganggap semua masyarakat sama sesuai dengan asas *exuality before the law* (semua setara dihadapan hukum).³

Lembaga peradilan merupakan representasi dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang mana kekuasaan diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum yang adil, bebas, dan merdeka. Oleh karena itu, hakim mempunyai peran penting dalam menjalankan kekuasaan di ranah yudikatif. Hakim tidak boleh semenah-menah dalam memutuskan suatu perkara, hakim membuat keputusan sesuai tupoksi yang telah diberikan oleh undang-undang yang ada. Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh hakim, diantaranya adalah:

1. Kedudukan Hakim

Hakim merupakan representasi keadilan, hakim juga bisa disebut sebagai wakil tuhan di muka bumi, karena hakim bertugas menegakkan keadilan. Konsep hukum, hakim, dan keadilan Tuhan pada dasarnya ingin mengembalikan hakim kepada fitrahnya, yaitu wakil Tuhan yang merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan sekaigus manivestasi keadilan Tuhan dalam setiap putusannya.⁴ Tugas dari hakim sendiri adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara dengan maksud untuk mencari keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam konsep hukum, yang menjadi kaidah atau sumber hukum utama adalah undang-undang. Perundang-undangan yang tertulis dan terkodifikasi merupakan model dari sistim *Civil Law*, dan negara Indonesia menganut sistem tersebut. Meskipun hakim memiliki hak untuk memutus suatu perkara dengan kekuasaanya, namun hakim tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan, semua keputusan dan

³ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada putusan mencederai masyarakat* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2018), 1.

⁴ Suadi Amran, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Prakteknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

pertimbangan hakim harus berdasarkan pada fakta dan undang-undang yang berlaku.

Hukum berasal dari kata *Hakama* yang berarti meninjau dan menetapkan sesuatu dengan adil dan keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki definisi sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar.⁵ Oleh karena itu memutuskan suatu perkara merupakan tindakan untuk mencari kepastian sikap kebenaran, dan sikap tersebut harus memenuhi unsur ketidak berpihakan dan hanya berpihak pada kebenaran.

Keadilan merupakan hasil tinjauan yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Dalam perkara pidana, keadilan tidak hanya melihat dari kronologi kejadian, atau dari sudut pandang pelaku, namun korban juga harus diperiksa secara mendalam untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, keadilan yang benar-benar adil. Dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 58 juga dijelaskan supaya berbuat adil pada apa yang kita lakukan, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sunggu Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁶

Hakikat hukum adalah memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, tanpa keadilan hukum hanya menjadi peraturan yang bersifat formalitas tertulis dari negara hukum. Orang datang ke pengadilan pasti bermaksud untuk meminta keadilan, jadi pengadilan berfungsi memberikan keadilan bagi para pihak yang datang ke pengadilan.⁷ Artinya, siapapun yang datang ke pengadilan untuk meminta keadilan

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

⁶ Agus Hidayatullah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013), 46.

⁷ Suadi Amran, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Prakteknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

harus diberikan keadilan, hakim harus menerima, memeriksa, dan memutus semua perkara yang diberikan kepadanya.

Dalam memutuskan perkara, hakim wajib berpedoman pada apa yang telah diatur oleh undang-undang, namun jika dalam undang-undang belum mengatur permasalahan yang baru dan belum diatur dalam undang-undang, maka hakim tidak boleh tidak menerima perkara yang telah diberikan kepadanya. Hakim tetap harus memberikan keputusan pada pihak yang bersangkutan sesuai hati nuraninya atau biasa dikenal sebagai yurisprudensi seorang hakim. Sikap hakim yang tidak boleh menolak perkara sudah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Tanggung jawab besar yang diberikan oleh negara pada institusi pengadilan untuk menjalankan dan memberikan keadilan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, masyarakat memiliki harapan besar pada hakim yang memimpin persidangan. Dengan integritas dan profesionalitas yang dimiliki, hakim harus memberikan keadilan pada siapapun dan dalam perkara apapun yang diberikan kepadanya.

2. Tugas Hakim

Pada dasarnya tugas dari seorang hakim adalah memutus atau menyelesaikan suatu perkara yang ditangani di pengadilan. Menegakkan hukum merupakan proses mencari keadilan, sedangkan keadilan merupakan hal yang ingin dicapai dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum di pengadilan, hakim harus memiliki jiwa independensi yang tinggi, berwibawah dan memiliki perilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah kehakiman.

Mengadili suatu kasus yang dilimpahkan ke pengadilan menjadi kewajiban yang dilakukan oleh setiap hakim dalam mengadili dengan maksud memberikan keadilan. Sedangkan memberikan keadilan merupakan tugas pokok seorang hakim. Dalam hukum, keadilan menjadi poin utama yang harus dicapai dan tidak bisa ditawar. Hukum sama sekali tidak boleh memihak kepada seseorang yang tidak benar, namun hukum lebih mementingkan keadilan secara umum, tidak tumpul keatas dan tajam kebawah. Hakim harus memiliki pandangan yang luas, pada konteks ini hakim melayani semua masyarakat dengan pelayanan yang sama untuk diberikan pelayanan keadilan secara merata. Selama keputusan hakim itu dalam hal untuk menegakkan keadilan, maka hakim harus bersikap tegas pada siapapun tanpa melihat kanan kiri.

Dalam pasal 1 angka 9 KUHAP disebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸ Jika hakim tidak bisa memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dalam kasus atau perkara yang ditanganinya, maka hakim hanyalah seperti seorang wasit yang tidak mempunyai jiwa leadership, dan tidak pantas menyandang kedudukan sebagai “yang mulia”. Pada beberapa kesempatan hakim juga disebut sebagai manusia yang memang memiliki sifat pelupa, dan masih menjadi manusia yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan.

Oleh sebab itu hakim dalam setiap membuka persidangan diharuskan untuk berdoa terlebih dahulu kepada sang pencipta agar apa yang dikerjakan sebagai wakil Tuhan tidak melakukan kesalahan yang fatal, dan bisa memberikan putusan yang benar dan tidak membuat para pihak malah berseteru. Meski hakim sudah memberikan keputusan yang menurut undang-undang dan menurutnya benar, kadangkala para pihak juga masih ada yang tidak puas dari keputusan yang diberikan, namun itu tidak menjadi masalah selama keputusan yang di berikan hakim itu sudah mencapai poin keadilan.

⁸ Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 200.

B. Analisis Hukum Pidana Positif Mengenai Perimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. KUHP

Menerima, memeriksa, dan memutuskan merupakan tugas hakim dalam persidangan. Menjatuhkan putusan kepada para pihak merupakan keputusan yang tidak bisa dianggap sepeleh, karena putusan yang dijatuhkan akan memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dijalankan.⁹ Untuk itu seorang hakim dalam memberikan putusan harus melalui banyak pertimbangan, mulai dari sudut pandang pelaku dan juga korban, hakim juga harus memperhatikan alur hukum acara pidana supaya mendapatkan keyakinan untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana dengan adil.

Hakim yang ada di institusi pengadilan merupakan representasi keadilan bagi rakyat yang sedang mencari dan meminta suatu keputusan yang adil. Tujuan utama dari persidangan yang dipimpin oleh hakim adalah keadilan, jika institusi pengadilan tidak bisa memberikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat secara umum, maka pengadilan hanya seperti bangunan yang tidak ada artinya, karena sudah tidak bisa menjadi simbol untuk keadilan.¹⁰ Pada prinsipnya, hukum memiliki tiga tujuan, diantaranya adalah hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga komponen itulah yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim, namun kita juga tahu bahwa hakim juga manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan atau kehilafan, oleh karena itu keihktiaran hakim juga dituangkan dalam putusan, pada ira-ira putusan pasti di mulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr, disebutkan bahwa saudara Yoga Aksobihim Bin Hartawan pada hari minggu tanggal 18 Agustus

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 55.

¹⁰ Suadi Amran, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Prakteknya Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

2019 sekitar jam 19:00 Wib di jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, malakukan tindak pidana pencurian ringan pada seorang perempuan yang bernama Ita Aswita. Pencuri tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 364 KUHP. Keputusan yang diambil hakim ketika berada di meja persidangan menjadi hal yang penting untuk kita cermati, hakim memutus suatu perkara harus memperhatikan barang bukti, alat bukti, pada waktu pembuktian di persidangan.

Melihat dari putusan yang ada, hakim setelah melakukan persidangan untuk membuktikan apakah pelaku bersalah atau tidak, hakim sudah berikhtiar untuk menjatuhkan hukuman yang ada pada pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.¹²

Dalam konteks saat ini, pasal tersebut telah terjadi penyesuaian yang dianggap relevan, yang awalnya minimal kerugiannya di kisaran dua puluh lima rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah, ketentuan ini bisa dilihat pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 yang berbunyi “kata-kata dua puluh lima rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Dalam kasus ini jika dihubungkan pada pasal 364 KUHP, sangat tepat karena jika melihat kejadian dan kerugian telah sesuai ketentuan yang masuk pada pasal tersebut, namun untuk menjelaskan lebih rinci penulis akan memberikan poin-poin yang menjadi kaitan untuk dapat dimasukkan pada pasal 364 KUHP:

- a. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCKr tentang tindak pidana pencurian ringan, kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa yang

¹² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 122.

bernama saudara Yoga Aksobihim hanya sebesar Rp. 300.000, jika dikaitkan dalam pasal 362 KUHP maka tidak sesuai karena kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000.

- b. Terdawa sekitar jam 19:00 Wib di jalan gang Taman Sentosa Kp. Pasir konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi melakukan pencurian kepada seorang wanita dengan cara menarik dompet yang sedang dipegang korban Ita, kemudian terdakwa melarikan diri bersama temannya dengan membawa 1 dompet yang isinya uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan dua orang, namun pelaku tidak mencuri hewan ternak, tidak saat ada bencana alam, tidak dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, dan terdakwa tidak melakukan tindakan perusakan atau memanjat seperti yang dijelaskan dalam pasal 363 ayat 1 butir 5 KUHP.
- c. Terdakwa melakukan pencurian kepada korban Ita Aswita tidak menggunakan tindakan kekerasan, terdakwa hanya mengambil barang yang dipegang oleh korban dengan cara merampas atau menarik dan langsung membawanya kabur. Artinya pencurian yang dilakukan terdakwa yang bernama Yoga Aksobihim tidak dapat di masukana ke dalam pasal 365 KUHP karena tidak ada unsur kekerasan yang di lakukan terdakwa kepada korban.
- d. Dalam kasus ini, antara Terdakwa dan Korban sama sekali tidak ada ikatan keluarga atau nasab yang sama, jika kasus ini dikaitkan dalam pasal 367 KUHP maka tidak tepat, karena di dalam pasal 367 KUHP harus ada ikatan keluarga, sedangkan pada kasus pencurian ini tidak ada ikatan keluarga sama sekali antara pelaku dan juga korban.

Hakim yang menangani kasus ini, kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Yoga Akasobihim bin Hartawan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana

kurungan selama 4 (empat) bulan. Yang menjadi permasalahan dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr ini adalah mengenai hukuman atau putusan yang di jatuhkan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika kita merujuk pada pasal 364 KUHP maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah maksimal selama 3 bulan penjara, sedangkan dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 4 bulan, hal ini sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 364 KUHP, mulai lama hukuman dan model hukuman, yang seharusnya maksimal 3 bulan, dalam amar putusan hakim memberikan hukuman selam 4 bulan, dan yang seharusnya diberi hukuman penjara, di amar putusan nomor 2 hakim memberikan hukuman kurungan kepada terdakwa.

Selanjutnya, dalam Pasal 364 KUHP tidak bisa dilakukan penahanan selama proses penyidikan sampai proses persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 ayat 4 huruf (a) KUHP. Dalam pasal 21 KUHP disebutkan “penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut yang tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.¹³ Sedangkan hukuman pidana penjara pada pasal 364 maksimal hanya 3 bulan penjara, namun dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan majelis hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa, terlihat dalam amar putusan nomor (3). Seharunya jika mengacu pada pasal 21 ayat 4 huruf (a) KUHP, maka tidak boleh dilakukan penahanan kepada terdakwa karena ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Terdakwa diancam pasal 364 yang hukuman penjara maksimal hanya 3 bulan penjara.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati

¹³ Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 210.

¹⁴ *Ibid.*, 5-6.

- 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan hakim secara inkra memutuskan bahwa terdawa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan pasal 364 KUHP, yang hukumannya adalah kurungan selama 4 bulan. Namun jika melihat pasal 233 KUHAP maka setelah hakim memutuskan suatu perkara secara inkra di tingkat pertama, hakim masih memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan banding jika dirasa putusan yang dibuat oleh hakim kurang benar atau kurang adil. Durasi pengajuan banding setelah hakim memutuskan perkara adalah selama tuju hari.¹⁵

Untuk itu dalam kasus ini terdakwa yang bernama Yoga Akasobihim bisa mengajukan banding karena putusan yang dibuat oleh hakim banyak yang bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika dalam suatu putusan ada kesalahan baik itu dari segi formil atau materiil maka dapat dibaiki sesuai undang-undang. Dalam pasal 240 KUHAP di sebutkan “jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.¹⁶

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 290.

¹⁵ *Ibid.*, 293.

C. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia sangatlah beda, baik dari segi ketentuan, hukuman, dan pemberlakuannya. Islam memiliki cara tersendiri dalam memberi hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, hukuman pencuri dalam Islam pasti akan berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Antara hukum Islam dan hukum positif, pengambilan sumber hukumnya berbeda, hukum positif bersumber dari norma kesusilaan yang berkembang dan jika hukum Islam dari Al-Qur'an, hadis, dan juga beberapa metode yang telah disepakati.

Pada putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan akan penulis bahas dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam pengambilan hukum, menurut Abdul Wahhab Khallaf Islam memiliki beberapa sumber utama untuk menentukan hukuman yaitu, Yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam pengambilan suatu hukum yang ada di Islam. Yang kedua adalah Hadis, hadis menjadi sumber yang kedua karena hadis adalah segala perkataan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah qiyas, merupakan pengambilan sumber hukum yang ketiga dengan cara mencari suatu hukum yang belum ada yang kemudian dicari sumbernya dengan cara menyamakan dengan hukum yang pernah ada. Dan yang ke empat adalah ijma, pengambilan sumber hukum melalui kesepakatan para ulama.¹⁷

Dalam Islam, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang perampok jika telah memenuhi 3 unsur, yaitu:

1. Mengambil harta yang bukan menjadi miliknya

Dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan, terdakwa yang bernama Yoga Aksobihim sudah jelas telah mengambil dompet dari saksi korban Ita Aswita yang sedang

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016), 92.

dibawa di tangannya, korban tidak ada hubungan apapun seperti hubungan keluarga dengan terdakwa, maka dapat disimpulkan terdakwa mengambil barang milik orang lain.¹⁸

2. Mengambil harta dengan cara terang-terangan

Terdakwa Yoga Aksobihim melakukan pengambilan dengan menarik dompet dari saudari Ita Aswita bin Latif atau merampas dan langsung melarikan diri dengan temannya. Perampasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan sadar melakukan di tempat umum dan sepengetahuan oleh pemiliknya.¹⁹

3. Pelaku memiliki kekuatan untuk memaksa

Dalam kasus ini korban yang bernama Ita Aswita bin Latif adalah korban perampokan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki yang sudah dewasa, secara umum yang namanya laki-laki pasti memiliki kekuatan fisik yang lebih dibandingkan seorang wanita, jelas kekuatan dari dua pelaku pasti memiliki daya paksa yang bisa digunakan untuk mengintimidasi dan memaksa seseorang.²⁰

Dalam menentukan hukuman, Islam memiliki beberapa model sesuai berat ringannya tindak pidana (jarimah) yang dilakukan. Yang pertama adalah hudud, yang kedua qisas dan diyat, dan yang ketiga takzir. Beberapa model hukuman yang ada sudah memiliki dasar dan ketentuan dalam pelaksanaannya, hakim dalam konteks penegak hukum hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan dan melakukan pembuktian supaya mendapatkan keadilan dan tidak terjadi saling tuduh menuduh dan main hakim sendiri.

Sedangkan hukuman untuk pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukan. Adapun bentuk-bentuk jarimah hirabah ada empat yaitu:

1. Jika hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tanpa membunuh atau mengambil hartanya

¹⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 60.

¹⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 87.

²⁰ Ibid., 88.

Hukuman untuk kategori ini adalah pengasingan (an-nafyu). Pendapat ini adalah pendapat imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Ma'aidah ayat 33. Sedangkan menurut imam Syafi'I hukumannya adalah takzir atau pengasingan.

Dalam kasus ini, terdakwa tidak dapat diberikan hukuman pengasingan karena terdakwa mengambil barang milik korban Ita Aswita, artinya tidak hanya menakut-nakuti saja, namun juga mengambil barang dari korban.

2. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

Jika pelaku perampokan hanya mengambil harta dari korban saja tanpa membunuh maka menurut beberapa madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan Imam Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah potong tangan dan kakinya secara menyilang. Melihat dari jarimah yang kedua ini sudah jelas terdakwa dapat dikenakan hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang. Hukuman ini bisa diberikan kepada terdakwa karena terdakwa telah melakukan perampasan dompet yang dimiliki oleh saudara korban Ita Aswita dengan paksa dan tanpa membunuhnya.

3. Hukum untuk membunuh tanpa mengambil harta

Jika pelaku melakukan perampokan pada seseorang kemudian membunuh korban lalu melarikan diri tanpa membawa harta dari korban maka menurut beberapa pendapat dari para Imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad hukuman yang setimpal adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had. Dari kasus yang dibahas pelaku tidak membunuh korban namun hanya merampas hartanya yaitu dompet yang berisi uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman had atau hukuman mati.

4. Hukuman jika membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan melakukan perampasan harta benda dan disertai membunuh korbanya, ini termasuk kejahatan perampokan yang paling berat hukumannya. Hukuman yang dapat diberikan pada pelaku menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, Syi'ah Zaidiyah, dan Imam Muhammad dari kelompok hanafiyah menyimpulkan pendapat

pelaku seperti demikina kan diberikan hukuman mati (dibunuh), dan disalib tanpa dipotong tangan dan kakinya. Jika melihat kasus dalam skripsi ini yang dilakukan oleh Terdakwa Yoga Akasobihim adalah hanya mrampas harta korban Ita Aswita namun tetapi tidak sampai membunuhnya maka belum bias diberikan hukuma mati dan disalib.²¹

Jika melihata beberapa macam jarimah yang telah dijelaskan di atas, maka menurut penulis terdakwa yang bernama Yoga Aksobihim tidak bisa diputus dengan hukuman pengasingan, had (hukuman mati) dan salib karena terdakwa tidak sampai membunuh korban. Terdakwa akan lebih pantas diberi hukuman potong tangan, hukuman ini sama beratnya dengan pencurian yang sudah mencapai nisab, harus dipotong tanganya. Hukuman yang setimpal sesuai yang telah dijelaskan pada kategori perampokan yang kedua, yang hanya mengambil hartanya dengan cara merampas dan tidak disertai pembunuhan atau melukai korban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101-102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan penulis di atas, mulai materi inti hingga permasalahan yang terdapat dari Putusan Nomor 6/PID.C/2019/PNCkr, maka penulis menganalisa dan sampai menghasilkan sebuah kesimpulan yang bisa menjawab dari rumusan masalah yang ada, kesimpulan tersebut yaitu:

1. Berdasarkan tinjauan hukum positif mengenai putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.

Terdawa yang bernama Yoga Akasobihin bin Hartawan telah mencuri dengan cara menarik atau merampas sebuah dompet berwarna merah dari seorang wanita yang bernama Ita Aswita di daerah jalan gang Taman Sentosa kp. Pasar konci Rt 018/006 Desa Pasir Konci Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi. Dari kejadian tersebut saksi korban Ita Aswita mengalami kerugian materi sebesar Rp. 300.000.

Dari Tindakan tersebut terdakwa jelas telah bersalah dan melanggar ketentuan dari pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terdakwa seharusnya diberikan hukuman penjara selama 3 bulan, terdakwa layak diberikan hukuman pidana pasal 364 KUHP karena kerugian yang diakibatkan dari ulahnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Berdasarkan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 6/Pid.C/2019/PNCkr tentang tindak pidana pencurian ringan.

Terdakwa yang bernama Yoga Akasobihin telah terbukti secara sah telah melakukan perbuatan perampokan, mengambil dompet seorang wanita yang bernama Ita Aswita dengan cara merampas atau memaksa. Dalam hukum Islam, perampokan akan diberikan hukuman had atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, dibunuh, disalib, atau dipenjara. Jika melihat dari bentuk-bentuk jarimah hirabah, maka perampokan yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Aksobihin masuk kedalam kategori yang

kedua, yaitu mengambil harta tanpa membunuh korban, selaras dengan putusan bahawa terdakwa hanya merampas dompet saudari Ita Aswita tanpa membunuhnya. Untuk itu hukuman yang pantas diberikan pada Yoga Aksobihim menurut hukum Islam adalah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang.

B. Saran

1. Seorang hakim harus memiliki integritas, sebagai wakil tuhan, hakim dituntut benar-benar memiliki kapasitas keilmuan, selalu membaca undang-undang, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan agar hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang ditangani bisa mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sebenarnya.
2. Hakim harus selalu meninjau ulang proses pembuktian dan harus cermat dalam menentukan undang-undang yang diberikan kepada terdakwa. Kecermatan dan ketelitian dalam menjatuhkan undang-undang akan berdampak pada keputusan yang adil, dan apabila putusan yang dijatuhkan tidak mencapai keadilan, maka akan mengakibatkan penderitaan yang tidak diinginkan oleh terdakwa namun diberikan kepadanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amran, Suadi. *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Prakteknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arrizal, Iftahul Haq, *Studi Komparasi Antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Floriberta. *Buku Lengkap UUD 1945 dan Perubahannya*. Yogyakarta: BooKu, 2014.
- Hasyim, Fathoni. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Pidana*. Surabaya: Kanzum Books, 2020.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale slictien) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Keputusan*, Jurnal Iqra', No.1. Mei, 2014.
- Hahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Hanata. *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Hidayatullah, Agus. *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013.
- Jabal, Tarik Ibrahim. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Pres, 2002.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mahmudi, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: 2005.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV INDHILL CO, cet I 2008.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1985.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Penjelasan Umum Perma No. 12 Tahun 2012, paragraf 6.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Books, 2016.
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada putusan mencederai masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2018.
- Skripsi Epriam Majid, *Tinjauan Konsep Sariqah Dan Perma No 2 Tahun 2012 Terhadap Putusan Pn Gresik Nomor 416/Pid.B/2017/Pn.Gsk Tentang Pencurian*. Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya, (2019).
- Skripsi Achmad Fathoni, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda Tentang Percobaan Pencurian*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016)
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sanggon, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.

UUD 1945 Pasal 28J ayat 2.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yuti, Witanto darmoko dan Kutawaringin Arya Putra Negara. *Dskresi Hakim, sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Yusuf, M Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir tematik ayat-ayat hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A